

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Oleh :**

Mita Prastiya, Titin Ruliana, Heriyanto

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

***ABSTRACT***

Regional financial accounting system is a set of procedures ranging from data collection, recording, summarizing, financial position report and Regional Government financial operations.

The purpose of this study is to know and analyze the suitability of the regional financial accounting system implementation in terms of recognition, measurement also expenditures and burden records at BPMPD Prov. Kaltim in 2016. The problems outline formulated as follows, how the recognition, measurement and expenditures and burden records done at BPMPD Prov. Kaltim based on Local Regulation Number 13 of 2008 about Principles of Regional Finance Management.

Basic Theory in this study is public sector accounting that focuses on recognition, measurement also expenditures and burden records. The hypothesis in this study is the recognition of expenditures and burden records at BPMPD of East Kalimantan province is not in accordance with East Kalimantan Local Regulation Number 13 of 2008, the measurement expenditures and burden records at BPMPD of East Kalimantan province is not in accordance with East Kalimantan Local Regulation Number 13 of 2008 and the records of expenditures and burden at BPMPD of East Kalimantan province is not in accordance with East Kalimantan Local Regulation Number 13 of 2008.

The analytical tool used in this study is a comparison analysis that compares the recognition, measurement and expenditures and burden records at BPMPD Prov. Kaltim with Local Regulation Number 13 of 2008.

The Results of analysis and discussion show that BPMPD Prov. Kaltim has carried out the recognition, measurement and recording of expenditures and burden based on guidance of Local Regulation Number 13 of 2008, but in burden journal record and expenditure, BPMPD Prov. Kaltim has not implemented in accordance with Local Regulation Number 13 of 2008, due to the absence of journalization using the down payment account, the return of the remaining money and burden, using only the expenditure account. Based on the analysis result, the recognition of expenditure and burden at BPMPD Prov. Kaltim is in accordance with Local Regulation Number 13 of 2008, then the hypothesis is rejected. The measurement of expenditure and burden at BPMPD Prov. Kaltim is in accordance with Local Regulation Number 13 of 2008, then the hypothesis is rejected. Recording The expenditures and burden records at BPMPD Prov. Kaltim is not in accordance with Local Regulation Number 13 of 2008, then the hypothesis is accepted.

Keywords: Accounting System, Expenditure, Burden, Recognition, Measurement, Records

## Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa pemerintah daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, dan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, sistem keuangan pemerintah daerah meliputi : (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) Prosedur akuntansi asset tetap/ barang milik daerah dan (4) Prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini yaitu, PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim berdasarkan hasil Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2016, terdapat selisih antara saldo buku dengan saldo kas yang disebabkan adanya uang muka/ panjar kegiatan yang beredar di bidang – bidang BPMPD Prov. Kaltim, kurang optimalnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mempengaruhi dalam melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban.

## Dasar Teori

### Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Pemerintahan/ Sektor Publik, menurut Sujarweni (2016:6) : Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi

pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah.

### Akuntansi Keuangan Daerah

Pernyataan ini juga didukung oleh Tanjung (2012 : 35), yang mendefinisikan akuntansi keuangan daerah sebagai : Proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian – kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil – hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi, menurut Mulyadi (2008:3) Sistem akuntansi adalah “organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan”. Berdasarkan definisi diatas, maka diketahui bahwa sistem akuntansi terdiri dari elemen-elemen pokok yaitu formulir, catatan serta laporan. Menurut Perda Prov. Kaltim Nomor 13 Tahun 2008 Sistem akuntansi Pemerintah Daerah merupakan “serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah”.

### Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

### Pengakuan Belanja dan Beban

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset. Kewajiban,

ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

#### **Pengakuan Belanja**

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

#### **Pengakuan beban**

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset;
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 6) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui setelah pengeluaran kas
- 3) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

#### **Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

#### **Pengukuran Belanja**

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah

#### **Pengukuran Beban**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi asset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi. Disamping itu transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

Pencatatan Jurnal

a) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK

Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Panjar Kegiatan .....xxx

Kas di Bendahara

Pengeluaran..... xxx

PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uang Muka..... xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran ..... xxx

Panjar Kegiatan..... xxx

Pendebet-an akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK.

SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan di-jurnal sebagai berikut:

Beban .....xxx

Uang Muka ..... xxx

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja .....xxx

Perubahan SAL..... xxx

b) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban.....xxx

Kas di Bendahara  
Pengeluaran .....  
xxx

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....xxx

Perubahan SAL.....xxx

c) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban .....xxx

R/K PPKD .....xxx

Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....xxx

Perubahan SAL.....xxx

## Metodologi

### Definisi Operasional

Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BPMPD Prov. Kaltim.

Beban adalah kewajiban BPMPD Prov. Kaltim yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur .

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya sistem akuntansi pemerintah daerah.

### Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pengamatan (observasi) yaitu dengan pengumpulan data penulis langsung mengadakan peninjauan ke objek penelitian yaitu BPMPD Prov. Kaltim dan Wawancara yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak terkait di BPMPD Prov. Kaltim.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder dari dokumen-dokumen dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## Alat Analisis

Analisis	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengkakuan	<p><b>Pengkakuan Beban</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa</li> <li>✓ Beban pembayarannya yang melalui mekanisme uang persediaan, diakui ketika membuat pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul> <p><b>Pengkakuan Belanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.</li> <li>✓ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.</li> </ul>
Pengukuran	<p><b>Pengukuran Beban</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.</li> <li>✓ Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi.</li> </ul> <p><b>Pengukuran Belanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.</li> </ul>
Pencatatan	<p>Panjar Kegiatan (D) Kas di Bendahara Pengeluaran (K) <b>(Kas dikeluarkan Bendahara Pengeluaran ke PPTK)</b></p> <p>Uang Muka (D) Kas di Bendahara Pengeluaran (D) Panjar Kegiatan (K) <b>(Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, Pengembalian Sisa Panjar)</b></p> <p>Beban....(D) Uang Muka (K) <b>(Pertanggungjawaban Pengeluaran (penyusunan SPJ))</b></p> <p>Belanja .....(D) Perubahan SAL (K) <b>(Realisasi Belanja)</b></p>

Sumber : Perda Nomor 13 Tahun 2008

## Analisis

**Perbandingan Pengakuan, Pengukuran dan Pencatatan Belanja dan Beban pada  
BPMPD Prov. Kaltim dengan Perda Kaltim Nomor 13 Tahun 2008**

No	Pengakuan	BPMPD Prov. Kaltim	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008	Ket.
1.	Pengakuan Belanja	Mengakui adanya realisasi atas belanja tersebut saat diterimanya SP2D - GU (Surat Perintah Pencairan Dana - Ganti Uang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.</li> <li>✓ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.</li> </ul>	Sudah Sesuai
2.	Pengakuan Beban	Mengakui adanya beban atas belanja tersebut saat diterimanya SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa</li> <li>✓ Beban yang pembayarannya melalui mekanisme persediaan diakui saat pertanggungjawaban bukti- bukti pengeluaran (penyusunan SPJ)</li> </ul>	Sudah Sesuai
3.	Pengukuran Beban	Diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajar yang tertera dalam dokumen pengeluaran yang sah yaitu sesuai bukti SPJ yang dicatat pada BKU ( Buku Kas Umum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi asset, atau terjadinya timbulnya kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.</li> <li>✓ Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi.</li> </ul>	Sudah Sesuai

Dilanjutkan

Lanjutan

No	Pengukuran	BPMPD Prov. Kaltim	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008	Ket.
4.	Pengukuran Belanja	Diukur berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah yaitu sesuai SP2D – GU	✓ Belanja diukur berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.	Sudah Sesuai
5.	Pencatatan Beban dan Belanja	Pencatatan dilakukan di Buku Kas Umum tanpa adanya penjurnalan, setelah menerima SP2D GU atas SPM untuk pembayaran perjalanan dinas, di jurnal sebagai berikut : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah xxx Uang Muka Operasional xxx <b>(Realisasi Belanja)</b>	Panjar Kegiatan (D) Kas di Bendahara Pengeluaran (K) <b>(Kas dikeluarkan Bendahara Pengeluaran ke PPTK)</b>  Uang Muka (D) Kas di Bendahara Pengeluaran (D) Panjar Kegiatan (K) <b>(Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, Pengembalian Sisa Panjar)</b>  Beban....(D) Uang Muka (K) <b>(Pertanggungjawaban Pengeluaran (penyusunan SPJ))</b>  Belanja .....(D) Perubahan SAL (K) <b>(Realisasi Belanja)</b>	Belum Sesuai, dikarenakan pencatatan jurnal beban dan belanja pada BPMPD Prov. Kaltim tidak menggunakan akun panjar, pengembalian panjar dan beban, hanya menggunakan akun belanja.

Sumber : BPMPD Prov. Kaltim dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008

## **Pembahasan**

### **Pengakuan Belanja dan Beban**

PPK-SKPD mencatat kejadian tersebut pada tanggal Surat Perintah Pencairan Dana yang telah disahkan oleh pengguna anggaran diterima bendahara, dalam artian Belanja diakui saat uang tersebut benar-benar telah keluar dari kas daerah. Berdasarkan Hal tersebut BPMPD Prov. Kaltim telah mengakui belanja sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008. BPMPD Prov. Kaltim mengakui adanya beban saat diterimanya bukti Surat Pertanggung Jawaban oleh Bendahara Pengeluaran yang dicatat pada Buku Kas Umum, dalam artian bahwa dokumen yang diterima bendahara tersebut diakui beban karena timbulnya kewajiban untuk dibayarkan. Dengan demikian, bahwa Pengakuan Belanja dan Beban BPMPD Prov. Kaltim sudah sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, maka hipotesis ditolak.

### **Pengukuran Belanja dan Beban**

Berdasarkan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang, maka nilai uang yang ditetapkan untuk diakui sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut. Diterimanya bukti - bukti Surat Pertanggung Jawaban oleh Bendahara Pengeluaran kemudian dicatat pada Buku Kas Umum maka nilai uang yang ditetapkan untuk diakui sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, bahwa Pengukuran Belanja dan Beban BPMPD Prov. Kaltim sudah sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, maka hipotesis ditolak.

### **Pencatatan Belanja dan Beban**

Jurnal belanja dan beban BPMPD Prov. Kaltim belum melaksanakan pencatatan jurnal yang diterapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, karena pencatatan jurnal belanja dan beban perjalanan dinas BPMPD Prov. Kaltim melalui mekanisme uang persediaan pembayaran melalui PPTK, hanya mencatat di Buku Kas Umum tanpa adanya perjurnalan yang menggunakan akun panjar kegiatan, pengembalian sisa panjar dan beban, setelah menerima dokumen yang disahkan pengguna anggaran BPMPD Prov. Kaltim melakukan pencatatan jurnal atas akun belanja tersebut. Dengan demikian, bahwa Pencatatan Belanja dan

Beban BPMPD Prov. Kaltim belum sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, maka hipotesis diterima.

## **Kesimpulan**

Pengakuan Belanja dan Beban BPMPD Prov. Kaltim sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka hipotesis ditolak. Pengukuran Belanja dan Beban BPMPD Prov. Kaltim sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka hipotesis ditolak. Pencatatan Belanja dan Beban BPMPD Prov. Kaltim belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dikarenakan tidak adanya penjurnalan menggunakan akun panjar kegiatan, pengembalian sisa panjar dan beban, hanya menggunakan akun belanja, berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka hipotesis diterima.

## **Saran**

Saran yang diusulkan peneliti dalam skripsi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BPMPD Prov. Kaltim yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), khususnya terkait tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Perda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui pelatihan ,bimbingan teknis serta sosialisasi untuk pegawai (SDM) yang sudah ada.

## **Daftar Pustaka**

- Anonim. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok –*



*Pokok Pengelolaan Keuangan  
Daerah*

Mulyadi,. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta  
: Salemba Empat

Sujarweni Wiratna. 2016. *Akuntansi  
Sektor Publik*. Yogyakarta :  
Pustaka Baru Press

Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi  
Pemerintahan Daerah*. Bandung  
: Alfabeta





